



**PERAN BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA
(BPK2L) DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Abduli

NIM. 3312414003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin,*

Tanggal : *12 - November - 2018*


Pembimbing Skripsi I



Drs. Setiajid, M.Si.

NIP. 19600623 198901 1 001

Pembimbing Skripsi II




Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.Ikom.

NIP. 19850207 201404 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan



UNNES
Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 19621120 198702 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019.


Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

NIP. 19720724 200003 1 001


Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si.

NIP. 19600623 198901 1 001

Penguji III



Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.Ikom.

NIP. 19850207 201404 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A.

NIP. 19630802 198803 1 001


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2018

Yang membuat pernyataan,



Abduli

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NIM. 3312414003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Punya kesempatan belajar harusnya bersyukur, bukan mengeluh. Nikmati prosesnya karena usaha tidak akan mengkhianati hasil”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua, yaitu Bapak Djaenal (Alm) dan Ibu Cari. Terima kasih atas doa, ridlo dan dukungan moril maupun materil hingga saat ini;
2. Kakak kandung Tarsipa, Nurida, Arsudi, Ila Carila Keri dan Adik kandung Nur Yati dan Agung Irawan serta Kakak Ipar Uu Kurnia, Yuni dan Andi Budiono yang selalu memberikan semangat dan keceriaan;
3. Keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat;
4. Dosen pembimbing Drs. Setiajid, M.Si dan Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom yang telah memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) yang telah memberikan dukungan dan waktu untuk diskusi bersama selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman Prodi Ilmu Politik 2014.
7. Serta untuk Almamater Universitas Negeri Smarang.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen pembimbing I, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk serta dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom, Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar, Karyawan TU, serta Ibu penjaga perpustakaan prodi Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu

7. pengetahuan selama penulis belajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
8. Orangtua saya serta keluarga besar saya yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman Ilmu Politik 2014 yang menjadi temen belajar dibangku perkuliahan dan diluar bangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Abduli. 2018. Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Setiajid, M.Si; Pembimbing II: Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom. Jumlah 115 halaman.

Kata Kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L).

Penataan PKL di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dapat dikatakan belum maksimal, karena masih fokus dalam memperbaiki jalan dan drainase di Kawasan Kota Lama Semarang. BPK2L memiliki kebijakan dalam pengadaan, pemindahan, penghapusan lokasi PKL di Kawasan Kota Lama Semarang sebagai mandat atau arahan dari Walikota Semarang untuk menata Kawasan Kota Lama Semarang agar tertib, nyaman, aman dan indah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang? Dan (2) Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang?

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang meliputi pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) diperhatikan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) demi kenyamanan pengunjung/wisatawan saat berwisata di KKLS; (2) Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) sementara terhambat dikarenakan BPK2L masih fokus pada perbaikan sistem drainase dan jalan di Kawasan Kota Lama Semarang sehingga penataan PKL terkesampingkan. Dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang BPK2L mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pengadaan, pemindahan dan penghapusan PKL, memelihara KKLS yang bebas dari PKL, membantu penataan PKL di KKLS dan menyediakan tempat relokasi PKL ketempat yang baru.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Deskripsi Teori	9
1. Pengertian Peran	9
2. Kebijakan Publik	10
3. Kebijakan Pedagang Kaki Lima	12
4. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)	16
5. Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Sektor Informal	18
6. Penataan Pedagang Kaki Lima.....	20
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang PKL.....	23
B. Tinjauan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)	25
1. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)	25
2. Kedudukan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)	26
3. BPK2L Sebagai Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang	26
C. Penelitian yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	37
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara	38
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi	39

E. Keabsahan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS)	44
1. Sejarah	44
2. Program Pemerintah untuk Merevitalisasi KKLS	46
3. Batas dan Luas Wilayah KKLS	48
4. Kebijakan	49
5. Pengelola	50
6. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang	51
a. Sejarah (<i>story</i>)	51
b. Tentang BPK2L	52
c. Visi	52
d. Misi	52
e. Perlindungan	53
f. Fasilitas	53
g. Kerjasama	53
h. Gambaran Umum	53
7. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)	54
8. Kedudukan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama ((BPK2L)....	55
9. BPK2L Sebagai Pengelola Kawasan Kota Lama	55
B. Hasil Penelitian	56
1. Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang.....	56
a. Peran dalam Pengadaan, Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL	56
b. Peran dalam Mewujudkan KKLS Steril dari PKL	63
c. Pengawasan BPK2L dalam Penataan PKL di KKLS	64
2. Hambatan-hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang.....	65
C. Pembahasan.....	67
1. Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS).....	67
2. Hambatan-hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang	72
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
3.1 Keterangan Informan.....	37
3.5 Komponen dalam Analisis Data	41



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Peta Kota Lama Semarang	48
4.2 Peta Batas Kota Lama Semarang	49
4.3 Gambar Tempat PKL yang baru di KKLS	58
4.4 Gambar Tempat PKL yang lama di KKLS.....	58
4.5 Gedung yang akan dijadikan tempat PKL KKLS	61
4.6 Gedung yang akan dijadikan tempat PKL KKLS	61



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	80
2. Surat Izin Penelitian	81
3. Pedoman Wawancara	83
4. Hasil Wawancara	85
5. Dokumentasi Penelitian	102
6. Dokumentasi Observasi	105
7. Peraturan Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semarang merupakan sebuah kota besar sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Semarang, karena memiliki keanekaragaman budaya masyarakat peninggalan penjajahan Belanda dan bangunan-bangunan yang kokoh hingga saat ini.

Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) atau "*The Little Netherland*" merupakan kawasan yang bersejarah (*heritage*) karena memiliki keanekaragaman budaya masyarakat peninggalan penjajahan Belanda dan bangunan-bangunan yang masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini, di antaranya bangunan Gereja GPIB Immanuel (Gereja Blenduk), Stasiun Tawang, Jembatan Berok, Gedung Marabunta, bangunan Pabrik Rokok "Praoe Laya" dan masih banyak lagi. Kawasan ini dahulu merupakan tempat bermukim orang Belanda, orang Tionghoa dan bangsa Eropa lainnya yang mempunyai kegiatan utama sebagai pedagang (Grahadwiswara dkk,2017:1).

Menurut Grand Desain Kota Lama Tahun 2011 total bangunan yang mencapai 274 unit menunjukkan bahwa kawasan kota lama dulunya merupakan kawasan pemukiman, sekarang dari total keseluruhannya 157 unit berstatus sebagai bangunan yang dihuni (baik untuk perumahan ataupun perkantoran, didominasi untuk perkantoran), 87 unit berstatus sebagai bangunan kosong (baik yang masih terawat maupun yang sudah

rusak/mangkrak), 28 unit berstatus disewakan (perkantoran), dan hanya 2 unit yang statusnya sekarang dijual (dalam Grahadwiswara dkk,2017:1).

Fenomena masyarakat yang keluar dari daerah ke kota atau urbanisasi yang tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki perekonomian keluarga di daerah dengan cara mengadu nasib di kota. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka perlu bekerja agar mendapatkan penghasilan dan dapat menyambung hidup. Ada berbagai macam lowongan pekerjaan dan dibuka seluas-luasnya dengan persyaratan tertentu yang membatasi penduduk urbanisasi dapat memasuki pekerjaan yang diinginkan. Salah satu penghambat yang menjadi kendala masyarakat urban memasuki lowongan pekerjaan tersebut adalah keterbatasan pengalaman dan tingkat pendidikan. Maka alternatif yang sering dilakukan oleh masyarakat urban adalah dengan cara membuka usaha kecil-kecilan seperti berdagang kecil-kecilan untuk mendapatkan penghasilan dan hal ini berdampak menimbulkan sektor informal.

Perpindahan penduduk dari daerah ke perkotaan dengan berbagai sebab dan akibat, lazim disebut dengan urbanisasi. Dari urbanisasi ini kemudian menciptakan berbagai permasalahan perkotaan terutama Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di Kawasan Kota Lama Semarang.

Sudah lama pedagang kaki lima (PKL) menjadi perhatian publik karena keberadaanya menciptakan masalah kemacetan, menimbulkan lingkungan kotor serta kurang sehat. Hal ini menimbulkan kesan tidak enak dipandang (kumuh) karena dianggap mengganggu keindahan kota. PKL biasanya menjual

dagangan yang diburuh oleh masyarakat, karena keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan raya atau di trotoar sangat membantu pembeli selain harganya yang relatif murah pembeli juga tidak kerepotan mencari barang yang dicarinya.

Kota Semarang adalah salah satunya, hampir di setiap trotoar jalan dapat dijumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun dan tempat wisata tidak terkecuali di sekitaran Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS). Kebanyakan dari pedagang kaki lima menjual dagangannya menggunakan lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya.

Pada tanggal 24 Februari 2018, peneliti melakukan observasi awal di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS). Peneliti menemukan bahwa masih terdapat sekitar belasan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kota lama terutama di sekitaran Stasiun Tawang. Pedagang tersebut adalah pedagang makanan dan minuman yang menggunakan gerobak, sepeda ontel, mobil yang dimodifikasi serta pedagang yang menggelar dagangannya dengan menggunakan tikar.

Persoalan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya saling dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL

di setiap daerah bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada di sekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri (Puspitasari dalam Fatimah,2017:1).

Penataan pedagang kaki lima di kawasan kota lama dapat dikatakan belum tertata dikarenakan masih banyak PKL yang berjualan menggunakan fasilitas umum seperti jalan pejalan kaki (trotoar), jalan raya serta fasilitas publik lainnya.

Ketidakteraturan lokasi aktivitasnya yang diakibatkan oleh bentukan fisik yang beragam dan sering apa adanya dan kumuh berupa kios-kios kecil dan gelaran dengan alas seadanya, menjadikan visual suatu kawasan perkotaan yang telah direncanakan dan dibangun dengan teratur, menjadi terkesan kumuh dan tidak teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan dan merusak wajah perkotaan (Surya,2013:216).

Munculnya pedagang kaki lima seolah tidak dikehendaki oleh pemerintah karena keberadaan PKL yang menggunakan fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas, mengotori bahkan merusak taman yang telah ditata sedemikian rupa oleh Pemerintah Kota.

Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) memiliki kebijakan dalam pengadaan, pemindahan, penghapusan lokasi PKL di Kawasan Kota Lama Semarang sebagai pelaksanaan mandat atau arahan dari Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryati Rahayu sebagai ketua BPK2L Semarang agar tertib, nyaman, aman dan indah. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) memiliki peran dalam pemeliharaan kawasan kota lama melalui pembinaan kepada para PKL. Pembinaan PKL dilakukan sesuai dengan kewenangan BPK2L dalam mewujudkan kawasan kota lama bebas dari PKL.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang sangat penting dalam mewujudkan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di kawasan kota lama. Melihat pentingnya peran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang?
2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penataan PKL di Kawasan Kota Lama Semarang terhadap kebijakan pemerintah kota melalui Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penataan pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Kota Lama Semarang.

- b. Dapat dijadikan acuan awal bagi mahasiswa untuk menganalisis mengenai penataan pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Kota Lama Semarang.
- c. Dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pedagang kaki lima.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan keambiguan atau salah pengertian atas judul yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan (Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Pada penelitian ini, yang dimaksud penataan pedagang kaki lima yaitu upaya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam mengatur dan menata PKL untuk menciptakan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas dan keindahan Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS).

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang berjualan di depan toko-toko atau jalan-jalan untuk orang yang berjalan kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang digunakan sempit, sekitar lima kaki (*five feets*) (Winardi dalam Widiastuti,2015:5).

Jadi pedagang kaki lima dapat disimpulkan orang yang berjualan/menjual dagangan di pingir jalan atau tempat umum.

3. Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)

Istilah peran menurut Soekanto (2013:212) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kuajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peran dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS). (a) Peran dalam pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; (b) Peran dalam mewujudkan KKLS steril dari PKL; (c) Pengawasan BPK2L dalam penataan PKL di KKLS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran menurut Soekanto (2013:212) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kuajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto,2013:212).

Jadi peran dapat disimpulkan keterlibatan diri atau individu atau kelompok yang melakukan suatu tujuan tertentu atas tugas atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo,2008:20).

Konsep kebijakan atau *Policy* berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya negara-kota. Dalam bahasa latin berubah menjadi *politia* yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama kata *politia* berubah menjadi *policie* yang maknanya merujuk pada urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Makna modern dari gagasan kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik (Parsons dalam Handoyo,2008:96).

Mustopadidjaja dalam Handoyo (2008:98) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Richard Rose dalam Winarno (2014:20) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta kosekuensi-

kosekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Carl Rfiedrich dalam Winarno (2014:20-21), Ia mengatakan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Handoyo (2008:20) bahwa kebijakan publik merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan diantaranya yaitu (1) nilai-nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan; (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk; (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor; (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek dan izin gangguan.

Jadi kebijakan publik dapat disimpulkan keputusan pemerintah untuk mengatasi serangkaian kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah.

3. Kebijakan Pedagang Kaki Lima

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan pedagang kaki lima pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Semarang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang di dalamnya menimbang bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam upaya penanganan pedagang kaki lima di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah mengeluarkan suatu kebijakan yang menangani

soal pengeloan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Pembentukan kebijakan ini dengan alasan bahwa dalam rangka meningkatkan keindahan, kebersihan dan ketertiban di wilayah Kota Semarang khususnya guna menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima yang bergerak di sektor informal akan memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu pengaturan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Pelaksanaan kebijakan di sini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang kaki lima, agar dapat menjajakan dagangannya tanpa harus merasa khawatir akan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat dan khawatir dengan adanya pungutan liar yang tidak dapat dihindari lagi oleh PKL (Fatimah,2017:14-15).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam pasal 8

menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL serta peremajaan PKL.

a. Pendataan PKL

Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL. Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; memetakan lokasi; dan melakukan validasi atau pemutakhiran data. Pendataan PKL dilakukan berdasarkan identitas PKL; lokasi PKL; jenis tempat usaha; bidang usaha; dan modal usaha. Data PKL tersebut digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

b. Pendaftaran PKL

Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL. Pendaftaran PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru yang harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL. Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU); penerbitan TDU; perpanjangan TDU; dan pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

c. Penetapan lokasi PKL

Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tersebut merupakan lokasi binaan (lokasi permanen atau sementara) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

e. Peremajaan lokasi PKL

Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. Peremajaan lokasi PKL tersebut untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang keberadaan PKL. Seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mendapatkan penolakan pasalnya tidak semua kebijakan diterima oleh setiap PKL sehingga banyak upaya penertiban yang dilakukan pemerintah perakibat kisruh. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan sosialisasi antara Pemerintah dan PKL.

4. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu (https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima di unduh pada 07/03/18).

Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu *Trotoir*. Disepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trotoir*) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati *trotoir* tersebut, sehingga disebut dengan istilah pedagang lima kaki, sedangkan di

Indonesia disebut pedagang kaki lima atau PKL (Widjajanti dalam Fatimah,2017:17).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang berjualan di depan toko-toko atau jalan-jalan untuk orang yang berjalan kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang digunakan sempit, sekitar lima kaki (*five feets*). Dalam perkembangan selanjutnya tempat jualan tersebut menjadi nama kelompok pedagang kaki lima (Winardi dalam Widiastuti,2015:5).

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Fatimah (2017:18) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu:

a. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokasi-lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

b. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pedagang kaki lima adalah salah satu kegiatan ekonomi yang membuka usahanya dalam bidang produksi dan jasa dalam wujud sektor informal yang menggunakan modal yang relatif kecil dan menempati ruang publik.

5. Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Sektor Informal

Sektor informal oleh Biro Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri, meskipun mereka menghadapi kendala baik modal maupun sumberdaya fisik dan manusia (Siregar dalam Fatimah, 2017:19-20). Sektor informal memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik;
- b. Pada umumnya tidak memiliki izin usaha;
- c. Aktivitas usahanya tidak teratur baik dalam arti tempat dan waktunya;
- d. Pada umumnya kebijakan pemerintah tidak menyentuh sektor ini;
- e. Pola usahanya dapat berubah dari sub-sektor satu ke sub-sektor yang lain;
- f. Menggunakan teknologi sederhana;
- g. Operasi usahanya dalam skala kecil karena modalnya relative kecil;
- h. Pendidikan formal bukan syarat utama untuk menjalankan sektor ini, tetapi lebih mendasarkan pada pengalaman;

- i. Aktifitas kerjanya dilakukan sendiri dan dibantu anggota keluarga yang tidak diupah;
- j. Modal diperoleh dari tabungan pribadi atau institusi keuangan yang bukan formal;
- k. Sebagian besar barang dan jasa yang diproduksi untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah.

Sektor informal yang terwakili oleh kegiatan pedagang kaki lima yang selanjutnya dikenal dengan istilah PKL. Kehadiran PKL mulai menimbulkan konflik ketika menempati ruang-ruang publik seperti trotoar untuk *pedestrian ways*, di bahu jalan, taman atau ruang hijau dan di atas saluran drainase yang dianggap strategis secara ekonomis. Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota (Surya,2013:216).

Menurut Sumarwanto dalam Fatimah (2017:21) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari salah satu jenis usaha sektor informal yang meliputi berbagai jenis usaha antara lain penjual makanan, minuman, pakaian, barang kebutuhan pokok lainnya yang dijajakan dipinggir-pinggir jalan. Sektor informal merupakan unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya itu sangat dibatasi berbagai kendala seperti faktor modal, pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Manning dalam Fatimah (2017:21) bahwa secara mendasar karakteristik PKL sebagai sektor informal tersebut yaitu (1) tidak terorganisir dan tidak mempunyai ijin; (2) tidak memiliki tempat usaha yang permanen; (3) tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus; (4) modal dan perputaran

usahanya berskala relatif kecil; dan (3) sarana berdagang bersifat mudah dipindahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima (sektor informal) adalah mereka yang berjualan di pinggir jalan yang mengguakan fasilitas umum tanpa memiliki ijin usaha dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan.

6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan pedagang kaki lima pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Semarang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang di dalamnya menimbang bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai pedoman untuk memfokuskan upaya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan PKL melalui penetapan, pemindahan,

penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan tujuan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Menurut Sumarsono dalam Fatimah (2017:29) ada empat kata kunci penataan PKL, guna menghindari tindakan pembersihan atau represif. Hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah dengan menekankan pada tindakan persuasif sebagai berikut:

a) *Place* (Tempat)

Di dalam menangani PKL dapat dilakukan dengan memberikan tempat untuk mengadakan kegiatan usaha. Tempat usaha PKL harus dapat mendekati pada konsumen yang tidak mengganggu lalu lintas dan estetika tata ruang wilayah. Menurut istilah lain, kata kunci pertama lebih dikenal dengan istilah relokasi PKL. Sumarsono (2009:310), mengatakan relokasi PKL adalah penempatan PKL di suatu gedung yang memadai. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, relokasi adalah pemindahan PKL ke tempat atau ruang yang sesuai peruntukannya. Tujuannya yaitu untuk melakukan penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Menurut Sumarsono (2009:310) setelah kebijakan relokasi telah dilakukan, memiliki resiko kurang dikunjungi masyarakat. Sehingga PKL dikhawatirkan akan kembali ke pusat-pusat keramaian untuk lebih mendekati masyarakat

calon konsumennya. Oleh sebab itulah, harus dipastikan bahwa lokasi yang disediakan itu bersifat strategis secara ekonomis.

b) *Working capital* (Modal kerja)

Guna menangani PKL, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal kerja untuk pengembangan usaha. Lembaga perbankan harus ikut berpartisipasi dalam mengangkat ekonomi PKL yang identik dengan usaha kecil. Adapun dalam menyalurkan dana, agar aman dapat melalui kelompok-kelompok usaha (buah, makanan, hiburan).

c) *Skill* (Keterampilan)

Guna menangani PKL, pemerintah dapat memberikan keterampilan manajemen dan informasi pasar kepada PKL. Oleh karena untuk meningkatkan usahanya, para PKL perlu diberi pelatihan oleh dinas terkait, perguruan tinggi, dan LSM yang peduli terhadap usaha PKL.

d) *Market* (Pasar)

Guna menangani PKL, pemerintah juga dapat memberikan kegiatan pusat keramaian pada sekitar PKL. Seperti misalnya, dengan menyelenggarakan *event-event* tertentu pada hari-hari besar nasional dan kegiatan lomba atau festival.

Berdasarkan teori tentang kunci penataan PKL tersebut, penelitian ini menggunakan kunci penataan tempat PKL dan market (pasar) PKL. Hal ini seperti diketahui bahwa Kawasan Kota Lama Semarang sudah disterilkan dari PKL. Kebijakan penataan pedagang kaki lima saat ini masih mengalami berbagai kendala baik dari kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan arti

penting kenyamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan serta minimnya aparat/petugas yang berwenang/bertanggung jawab melakukan penataan dan penertiban PKL yang menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berusaha bagi PKL.

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang PKL

Kota Semarang dalam rangka penataan lingkungan serta meningkatkan keindahan, kebersihan dan ketertiban di wilayah Kota Semarang, khususnya guna menertibkan keberadaan PKL maka di tetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ketentuan dalam Perda tersebut yaitu bersisi tentang ketentuan umum, pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban dan larangan PKL, pembinaan dan ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, dan sanksi administrasi.

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dijelaskan tentang pengaturan tempat usaha, ayat (1) Menyebutkan Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. (3) Penunjukkan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota. Penunjukkan atau penetapan tempat-tempat usaha tersebut

mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan tempat kepentingan umum lainnya.

Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk mempergunakan tempat usaha, maka setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan dari PKL dan persyaratan dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pedagang Kaki Lima pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000. Setiap PKL mempunyai hak: a. Mendapatkan pelayanan perijinan; b. Penyediaan lahan lokasi PKL; c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan: a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan; b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; c. Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran; d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya; e. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Larangan PKL sesuai dengan pasal 8 adalah (a). Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan

dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah; (b). Mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan; (c). Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak Lain; (d). Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan; (e). Menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota; (f). Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

B. Tinjauan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)

1. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)

Munculnya kesadaran baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah kemudian melahirkan beberapa usaha pelestarian baik berupa tindakan ataupun dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur untuk perlindungan Kawasan Kota Lama Semarang tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait perlindungan dan usaha pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RBWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tahun 1995-2005;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995-2005;

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Barat) Tahun 1995-2005;
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang (Sari,2015:2).

2. Kedudukan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L)

BPK2L adalah lembaga non struktural yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah Kota Semarang, dan mempunyai tugas mengelola, mengembangkan dan mengoptimisasikan potensi kawasan Kota Lama yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan. Ada pun BPK2L mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama serta berada dan bertanggung jawab kepada Walikota (Sari,2017:52).

3. BPK2L Sebagai Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang

Upaya pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang melalui Peraturan Walikota No.12 Tahun 2007 dikukuhkanlah bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab tersebut adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Secara fungsional BPK2L melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan, pengembangan dan optimalisasi potensi Kawasan Kota Lama;

- b. Pengorganisasian pengelolaan, pengembangan dan optimalisasi potensi Kawasan Kota Lama;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan optimalisasi potensi Kawasan Kota Lama;
- d. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan, pengembangan dan optimalisasi potensi Kawasan Kota Lama;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengelola (Sari,2015:2-3).

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti oleh Alfiardy Muharva dengan judul “Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-alun Kota Batang Bagi Pedagang Kaki Lima”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang berusaha memecahkan permasalahan yang ada di Alun-alun Kota Batang dengan membuat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima atas dasar pengembangan kearifan lokal wisata kuliner di Kabupaten Batang. Kebijakan penataan pedagang kaki lima ini membuat Alun-alun Kota Batang semakin rapi dengan peraturan jam dagang, pedagang semakin tertata karena diberikan tenda permanen, kebersihan Alun-alun terjaga karena ada pengelolaan yang jelas, dan secara estetika Alun-alun juga dapat tetap berfungsi sebagaimana ruang publik meskipun banyak pedagang kaki lima yang berjualan di Komplek Alun-alun. Dampak positif dirasakan bagi sebagian

pedagang kaki lima karena mereka merasa diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan diberikannya fasilitas, meskipun ada sebagian pedagang juga yang merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan lokasi shelter sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Solusi yang ditetapkan pemerintah dengan memindahkan pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan lokasi Shelter ke Jalan A. Yani terlalu beresiko, karena hanya memindahkan kesemrawutan.

Adam Ramadhan dengan judul “Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)”. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh Pemkot Bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana Satpol PP Kota Bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangkan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Pemerintah Kota Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruhan PKL yang ada di Kota Bandung. Kemudian perlunya Pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisasi kepada seluruh PKL yang ada

di Kota Bandung tentang Perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Dwi Septiana dengan judul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus PKL di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah faktor ketidakadilan (2) bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang adalah tetap berjualan, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas; (3) dalam dua lokasi penelitian tidak ditemukan adanya suatu paguyuban, akan tetapi ada pihak yang mengkoordinir para Pedagang Kaki Lima ditempat tersebut.

Umi Laelatif Fatimah dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-alun Kabupaten Demak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Demak yaitu tidak secara langsung karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terbatas pendukung kebijakan penataan PKL di lokasi kawasan alun-alun Demak dengan membantu instansi terkait (Satpol PP, Disperindag, Dinas Perhubungan dan DPU PPE) dalam menata PKL di kawasan obyek wisata alun-alun Demak. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam penataan PKL di kawasan alun-alun sebagai obyek wisata yaitu

sikap para PKL yang tidak mentaati peraturan larangan berjualan di kawasan alun-alun Kabupaten Demak; keterbatasan personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak karena adanya serbuan pedagang luar kota pada *event-event* tertentu di kawasan alun-alun Kabupaten Demak; dan hambatan lokasi yaitu Kabupaten Demak tidak memiliki lokasi yang representatif untuk berkumpul dan berinteraksi bagi generasi muda selain di kawasan alun-alun Kabupaten Demak.

M. Wildan Nursalim dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2011-2031”. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah Penataan PKL di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 baru sebatas pemecahan masalah yang bersifat sementara dan antisipatif semata. PKL yang diatur dalam Peraturan tersebut hanya ada di dua tempat, yaitu Kawasan Simpang Lima dan Kawasan Semawis (Pecinan). Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi PKL yang masih mendirikan bangunannya di lokasi yang tidak sesuai aturan adalah memberikan penyuluhan, penertiban dan denda (sanksi) kepada PKL dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL serta menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota

Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, serta mengupayakan lahan/lokasi baru bagi PKL yang belum mendapatkan tempat usaha.

Muhammad Sidik Septian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Sekitaran Kawasan Universitas Negeri Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Universitas Negeri Semarang yang merupakan area larangan bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Semarang secara maksimal kepada para Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang menyebabkan rendahnya kesadaran bagi para Pedagang Kaki Lima terhadap pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak dan kewajiban serta larangan Pedagang Kaki Lima seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik jika memenuhi 4 variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sesuai dengan teori George C. Edward III.

Hambatan yang ditemukan peneliti dari implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang dalam perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*), belum adanya aspek yang membahas mengenai penetapan lahan/lokasi yang diperuntukkan kepada Pedagang Kaki Lima maupun lahan/lokasi yang tidak diperuntukkan kepada Pedagang Kaki Lima dan jumlah nominal retribusi yang absolut serta aturan teknis tentang penarikan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

b. Struktural Hukum (*Legal Structure*) Sosialisasi yang kurang dari Pemerintah Kota Semarang melalui *stakeholder* yaitu Dinas Pasar Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Kelurahan Sekaran kepada para Pedagang Kaki Lima mengenai penetapan lahan/lokasi bagi Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16 tentang Penetapan Lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang sebagai aturan teknis dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan sosialisasi terkait dengan penetapan nominal retribusi yang absolut kepada para Pedagang Kaki Lima serta sosialisasi dari Pemerintah Kota Semarang kepada para Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang terkait para pihak yang berhak menarik retribusi.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), secara *living law* pihak Kelurahan Sekaran masih membebankan retribusi kepada para Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang dimana kawasan Universitas Negeri Semarang merupakan area terlarang bagi Pedagang Kaki Lima sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/6 tentang Penetapan Lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang dan tidak wajib dibebani retribusi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka dapat terlihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang diteliti, subjek dan tempat penelitian serta teori yang digunakan. Pertama, fokus penelitian ini yaitu peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang. Kedua, penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam dengan melihat peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) secara langsung, hambatan dan upaya untuk penataan PKL. Ketiga, subyek penelitian ini adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Kawasan Kota Lama Semarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian penelitian terdahulu.

D. Kerangka Berpikir

Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang

dapat menimbulkan gangguan kenyamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terkecuali di Kawasan Kota Lama Semarang.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Lama Semarang jika di tata dan dikelola dengan baik keberadaannya justru akan menambah keindahan serta keramaian di Kawasan Kota Lama Semarang. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima sehingga penataan PKL dapat berjalan dengan tertib dan baik. Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan (BPK2L) melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Penataan PKL di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) dilakukan dengan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam penataan PKL di Kawasan Kota Lama Semarang berdasarkan dua peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari beberapa objek peran diantaranya: pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) sementara terhambat dikarenakan BPK2L masih terfokus pada perbaikan sistem drainase dan jalan di Kawasan Kota Lama Semarang sehingga penataan PKL terkesampingkan. Dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Lama Semarang BPK2L mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pengadaan, pemindahan dan penghapusan PKL, memelihara KKLS yang bebas dari PKL, membantu penataan PKL di KKLS dan menyediakan tempat relokasi PKL ketempat yang baru.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi BPK2L dalam penataan PKL di KKLS sebagai kawasan yang bebas dari PKL adalah (a) Hambatan dari PKL yaitu berupa sikap para PKL yang tidak menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh BPK2L serta BPK2L masih banyak program untuk mempersolek KKLS, (b) Hambatan lokasi yaitu dikarenakan KKLS tempat yang berpotensi untuk mendatangkan wisatawan luar maupun dalam kota/negeri, sehingga PKL berjualan di titik-titik yang banyak terdapat wisatawan.

B. Saran-saran

Penataan PKL di KKLS belum berjalan efektif, sehingga ada beberapa hal yang penulis sarankan agar kiranya dapat bermafaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam penataan PKL di KKLS:

1. BPK2L:

- a. Dalam menata KKLS BPK2L sangat berperan terutama dalam perbaikan atau mempercantik KKLS diantaranya memperbaiki jalan, sistem drainase serta pemeliharaan gedung peninggalan zaman dahulu. Namun dalam penataan PKL di KKLS sebaiknya dapat dimaksimalkan agar tidak menimbulkan sisi negatif (kemacetan) namun sebaliknya dapat memberikan efek positif yaitu mempermudah wisatawan dalam mendapatkan sesuatu baik makanan maupun oleh-oleh;
- b. Perlunya BPK2L menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk PKL;
- c. Perlunya BPK2L memberikan pelatihan kepada PKL untuk mengembangkan aspek perekonomian KKLS.

2. PKL:

- a. Hendaknya PKL bersedia mematuhi aturan sehingga tercipta suasana yang rapih, indah dan tertata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- C.Branch. Melville. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, Eko. 2008. *Sosiologi Politik*. Semarang: UNNES Press.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ing. Sri Pare Eni dkk. 2011. *Revitalisasi Kota Tua di Dunia Diwakili Beberapa Kota Tua di Tiga Benua: Jakarta-Asia, Berlin-Eropa Barat, Plovdiv-Eropa, Tunis-Afrika Utara*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Klenden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*. Magelang: Yayasan Indonesiatara.
- Koen, Agnes dkk. 2003. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Widiastuti, Siti Kurnia. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seru.

Skripsi

- Alfiardy Muharva. 2015. 'Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang Bagi Pedagang Kaki Lima'. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- M. Wildan Nursalim. 2016. 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2011-2031'. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Muhammad Bachrul Azhari. 2016. 'Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang'. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Ramadhan, Adam. 2015. 'Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)'. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Fatimah, Umi Laelatif. 2017. 'Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Demak'. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

- Grahadwiswara, Agastya dkk. 2017. '*Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang Sebagai Salah Satu Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang*'. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Handoyo, Eko. 2013. '*Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi*'. Dalam Jurnal Komunitas Research dan in Sociology and Antrhopology. Volume 5 (2) (2013):252-266 September 2013.
- Harani, Anis Rochmat dkk. 2017. '*Kajian Keaktifan Kawasan Kota Lama Semarang Berdasarkan Aktifitas Pengguna*'. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Liana, Rima Meka Virsa. 2017. '*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*'. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sari, Suzanna Ratih. 2017. '*Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama Sebagai Landasan Budaya Kota Semarang*'. Dalam Modul Vol. 17 No.1 Januari - Juni 2017.
- Sari, Suzanna Ratih. 2017. '*Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Kota yang Sehat*'. Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Surya, Octora Lintang. 2013. '*Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpanglima Semarang*'. Dalam Planologi Undip. Volume 9 (3):215-224 September 2013.

Undang-undang

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000, Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima di unduh pada 07/03/18.